



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Buhari Bin Nurbi |
| 2. Tempat lahir | : Jepara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/28 November 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp.Cibodas, Rt. 003/002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Buhari Bin Nurbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUHARI Bin NURBI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHARI Bin NURBI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanjin untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa BUHARI Bin NURBI, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.20 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi korban KRISTIANI Binti DARYONO (Alm) yang beralamat di Dusun II, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa BUHARI Bin NURBI, berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun 1, Desa Jepara, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, dengan melewati belakang rumahnya menuju ke rumah saksi korban KRISTIANI yang beralamat di Dusun II, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, lalu sesampainya Terdakwa BUHARI Bin NURBI di rumah saksi korban KRISTIANI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI menuju sebelah kiri rumah saksi korban KRISTIANI, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban KRISTIANI dengan menggunakan sebilah Golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa BUHARI Bin NURBI, setelah jendela tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa BUHARI Bin NURBI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI melihat terdapat 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI yang berada diatas meja di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa BUHARI Bin NURBI mencari dan menyiapkan alat pengait yang terbuat dari 1 (satu) buah batang bambu yang dibagian ujungnya diberi kawat pengait, kemudian melalui jendela yang berhasil Terdakwa BUHARI Bin NURBI buka sebelumnya, Terdakwa BUHARI Bin NURBI dengan menggunakan alat pengait tersebut dan tanpa Izin dari saksi korban KRISTIANI, mengambil 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI yang berada diatas meja didalam kamar tersebut, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI pulang kerumahnya dengan melalui jalan belakang rumah saksi korban KRISTIANI, lalu sesampainya di pinggir ledeng, Terdakwa BUHARI Bin NURBI mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI beserta Kertas yang bertuliskan Nomor PIN ATM BRI yang berada didalam dompet tersebut, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI membuang dompet yang berisikan KTP, STNK, SIM C, Buku Tabungan ke aliran ledeng, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB Terdakwa BUHARI Bin NURBI menyuruh Sdr. AHMAD Bin MUHLISI untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM Bank BRI milik saksi korban KRISTIANI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI LINK milik sdr.AGUS SALIM yang beralamat di Desa Way Jepara, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, selanjutnya setelah sdr. AHMAD Bin MUHLISI mengambil uang tersebut dan emmberikannya kepada Terdakwa BUHARI Bin NURBI, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUHARI Bin NURBI memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.AHMAD Bin MUHLISI sebagai imbalan/upah telah mengambil uang di BRI LINK tersebut, kemudian Terdakwa BUHARI Bin NURBI mendengar berita bila sdr.AHMAD Bin MUHLISI tertangkap oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI melarikan diri ke Tangerang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUHARI Bin NURBI, saksi korban KRISTIANI Binti DARYONO (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUHARI Bin NURBI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa BUHARI Bin NURBI, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.20 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi korban KRISTIANI Binti DARYONO (Alm) yang beralamat di Dusun II, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa BUHARI Bin NURBI, berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun 1, Desa Jepara, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, dengan melewati belakang rumahnya menuju ke rumah saksi korban KRISTIANI yang beralamat di Dusun II, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, lalu sesampainya Terdakwa BUHARI Bin NURBI di rumah saksi korban KRISTIANI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI menuju sebelah kiri rumah saksi korban KRISTIANI, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI mencongkel jendela sebelah kiri rumah saksi korban KRISTIANI dengan menggunakan sebilah Golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa BUHARI Bin NURBI, setelah jendela tersebut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibuka oleh Terdakwa BUHARI Bin NURBI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI melihat terdapat 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI yang berada diatas meja di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa BUHARI Bin NURBI mencari dan menyiapkan alat pengait yang terbuat dari 1 (satu) buah batang bambu yang dibagian ujungnya diberi kawat pengait, kemudian melalui jendela yang berhasil Terdakwa BUHARI Bin NURBI buka sebelumnya, Terdakwa BUHARI Bin NURBI dengan menggunakan alat pengait tersebut dan tanpa Izin dari saksi korban KRISTIANI, mengambil 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI yang berada diatas meja didalam kamar tersebut, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dompet milik saksi korban KRISTIANI, selanjutnya Terdakwa BUHARI Bin NURBI pulang kerumahnya dengan melalui jalan belakang rumah saksi korban KRISTIANI, lalu sesampainya di pinggir ledeng, Terdakwa BUHARI Bin NURBI mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI beserta Kertas yang bertuliskan Nomor PIN ATM BRI yang berada didalam dompet tersebut, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI membuang dompet yang berisikan KTP, STNK, SIM C, Buku Tabungan ke aliran ledeng, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB Terdakwa BUHARI Bin NURBI menyuruh Sdr. AHMAD Bin MUHLISI untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM Bank BRI milik saksi korban KRISTIANI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI LINK milik sdr.AGUS SALIM yang beralamat di Desa Way Jepara, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, selanjutnya setelah sdr. AHMAD Bin MUHLISI mengambil uang tersebut dan emmberikannya kepada Terdakwa BUHARI Bin NURBI, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.AHMAD Bin MUHLISI sebagai imbalan/upah telah mengambil uang di BRI LINK tersebut, kemudian Terdakwa BUHARI Bin NURBI mendengar berita bila sdr.AHMAD Bin MUHLISI tertangkap oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa BUHARI Bin NURBI melarikan diri ke Tangerang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUHARI Bin NURBI, saksi korban KRISTIANI Binti DARYONO (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUHARI Bin NURBI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kristiani Binti Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2017 di Desa Jepara Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dompet saksi telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dompet saksi hilang saat akan mengantar anak sekolah;
- Bahwa dalam dompet tersebut isinya KTP, STNK sepeda motor Supra X 125 BE 4334 PL, Sim C, ATM BRI, Buku Tabungan BRI, uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (Dsatu juta rupiah) dan uang tunai yang tersisa di ATM sebesar Rp.1.500.000.-;
- Bahwa sekitar pukul 07 48.Wib saksi mendapat SMS Banking di rekening saksi telah ada penarikan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) di BRI Link Agus Salim;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.55 Wib ada penarikan lagi sebesar Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Dwi dan bersama Dwi saksi langsung ke BRI Ling tempat Agus untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sdr Agus memperlihatkan rekaman CCTV dan saksi melihat ada seorang laki laki yang melakukan penarikan dari rekening saksi dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsk Way Jepara;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu berhasil ditangkap orang yang bernama Ahmad Bin Muhlisin yang telah melakukan penarikan rekening saksi dan menurut pengakuannya ia disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penarikan tersebut;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi Agus Salim Bin Ali Mustofa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 11 Desember 2018 dan keterangan saksi saksi Ahmad Bin Mulisin tertanggal 13 Desember 2018 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang selengkapnya termuat sebagaimana dalam berita acara penyidikan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 4.30 wib bertempat di Desa Jepara Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah mengambil dua buah dompet milik saksi Kristiani;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Kristiani dengan menggunakan sebilah golok lalu Terdakwa mengambil dua buah dompet yang terketak diatas meja dengan menggunakan satu batang bambu yang telah diberi kawat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa langsung pulang melalui jalan belakang rumah saksi Kristiani dan sesampainya dipingir ledeng Terdakwa mengambil satu buah ATM BRI beserta No Pin serta uang sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dari dalam dompet;
- Bahwa selanjutnya dompet beserta isinya tersebut dibuang ke ledeng dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa menyusuh sdr Ahmad Bin Muhlisin untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Kristiani di BRI Link milik Agus Salim sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Ahmad Bin Muhliin saya beri uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 4.30 wib bertempat di Desa Jepara Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah mengambil dua buah dompet milik saksi Kristiani;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Kristiani dengan menggunakan sebilah golok lalu Terdakwa mengambil dua buah dompet yang terketak diatas meja dengan menggunakan satu batang bambu yang telah diberi kawat;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa langsung pulang melalui jalan belakang rumah saksi Kristiani dan sesampainya dipingir ledeng Terdakwa mengambil satu buah ATM BRI beserta No Pin serta uang sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dari dalam dompet;
- Bahwa benar selanjutnya dompet beserta isinya tersebut dibuang ke ledeng dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa menyusuh sdr Ahmad Bin Muhlisin untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Kristiani di BRI

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link milik Agus Salim sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Ahmad Bin Muhliin saya beri uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi semua unsur tersebut sehingganya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI Bin NURBI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EKO BUDIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ab Bayu Purwo S.K.Y, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDIANTO

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)